

Maqosid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid 19

Nailul Hidayah
Ali Trigiyatno

UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan
hidayabnailul1401@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that has hit the world has forced the Indonesian government to issue various policies to prevent the spread of COVID-19, such as the PSBB policy and the new normal system. The Pilkada implementation uses the direct principle, so it is said that the Pilkada implementation is an activity that invites a large crowd. This is certainly not in accordance with the government's initial policy which required people to avoid crowds in order to break the chain of transmission of COVID-19. This research is a type of normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results of this study are that the government's reason for establishing Pilkada policies during a pandemic is to fulfill the people's constitutional rights to be elected and vote and so that there is no vacancy in leaders in various regions. The existence of a health protocol in the Pilkada policy is a form of protecting the soul (hifdz nafs) and a policy to continue holding Pilkada during a pandemic to prevent budget swelling to maintain economic stability which means it is also a form of preserving assets (hifdz mal).

Keywords: Covid-19; Pandemic Policy, Pilkada

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna pencegahan penyebaran COVID-19, seperti kebijakan PSBB dan sistem new normal. Pelaksanaan Pilkada menggunakan asas langsung, sehingga dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini merupakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebijakan awal pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan pemerintah menetapkan kebijakan Pilkada di masa pandemi untuk memenuhi hak konstitusional rakyat dipilih dan memilih serta agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di berbagai daerah. Adanya protokol kesehatan dalam kebijakan Pilkada ini merupakan bentuk memelihara jiwa (hifdz nafs) dan kebijakan untuk tetap dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi mencegah terjadinya pembengkakan anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi yang artinya juga merupakan bentuk memelihara harta (hifdz mal).



Kata Kunci: *Kebijakan; Pilkada; Pandemi Covid-19*

Pendahuluan

Corona Virus Infection Disease-19 (COVID-19) merupakan pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 berdasarkan pengumuman dari organisasi kesehatan dunia yakni *World Health Organization*. Pandemi tersebut disebabkan oleh penyebaran virus Sars-CoV2 (Nurul, 2021: 1), virus tersebut dapat menular melalui droplet (batuk/bersin) (Muhammad, 2020: 92) sehingga sangat rentan menular kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan pasien COVID-19. Orang yang terinfeksi virus Sars-CoV2 mengalami peningkatan resiko kematian (Ririn, 2021: 2), oleh sebab itu pandemi COVID-19 menimbulkan banyak kekhawatiran. Pandemi COVID-19 berkembang sangat cepat hingga hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 sangat berdampak buruk pada negara-negara yang mengalaminya, karena tidak hanya berdampak langsung pada aspek kesehatan namun juga berdampak pada aspek kehidupan lainnya.

Pemerintah menetapkan kebijakan pencegahan terjadinya penyebarluasan virus Sars-CoV2 dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 3 April 2020. Pada Juni 2020 pemerintah mulai menerapkan sistem *new normal*, artinya kegiatan masyarakat mulai berjalan kembali namun tentu dengan adanya protokol kesehatan yang harus dilaksanakan guna menghambat penyebaran COVID-19. Aturan mengenai protokol kesehatan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Memasuki era *new normal* tersebut pemerintah menginisiasi gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), gerakan tersebut dilakukan secara massif di seluruh Indonesia melalui berbagai media baik digital maupun konvensional. Dengan gerakan 3M artinya masyarakat dilarang untuk berkerumun dan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan.

Indonesia di sisi lain juga tengah berjuang untuk menekan penyebaran dan melakukan pengendalian terhadap pandemi COVID-19 pemerintah juga mempunyai agenda Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pilkada menggunakan asas langsung, hal tersebut didasari oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara masyarakat memberikan suaranya secara langsung dengan datang ke TPS yang telah disediakan tanpa diwakilkan. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini merupakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebijakan awal pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19.

Pelaksanaan Pilkada memiliki suatu urgensi sehingga pemerintah harus tetap melaksanakannya di tengah pandemi COVID-19. Urgensi Pilkada bagi masyarakat merupakan perhatian penting di tengah situasi pandemi COVID-19 dikarenakan sebagian pihak berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada memicu potensi kasus penularan virus dalam masyarakat, namun di satu sisi Pilkada harus tetap dilaksanakan demi memperoleh pemimpin-pemimpin daerah yang mampu mengatasi pandemi dengan maksimal untuk menghindari kekosongan pemimpin dan adanya pejabat sementara agar roda pemerintahan tetap berjalan (David, 2020: 12).

UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan salah satu dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. sedangkan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19 merupakan panduan tata cara pelaksanaan Pilkada di saat pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan bagi penyelenggara, peserta Pilkada dan masyarakat yang memberikan hak suaranya. Protokol kesehatan memiliki fungsi untuk mencegah penyebaran infeksi virus Sars-CoV2 kepada masyarakat. Penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu upaya untuk menjaga jiwa.

Penelitian ini fokus untuk meneliti kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 yang dianalisis dengan politik hukum dan *maqashid syariah*. Penelitian ini mengambil isu dari hukum sebagai norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Dari latar belakang tersebut maka penulis memilih judul kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19.

Telah banyak penelitian yang membahas terkait Pilkada, beberapa tulisan diantaranya adalah (a) Jurnal karya Wahyu Wiji Utomo yang berjudul Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 di tengah Covid 19 dan New Normal), penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah berkenaan dengan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan Pilkada jika diselenggarakan dan bagaimana penyelenggaraan pilkada dalam perspektif hukum (Wahyu, 2020). Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa pada penelitian tersebut memaparkan terkait peran pemerintah dalam menetapkan atau mengeluarkan kebijakan terkait Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di masa pandemi dan meninjaunya dari perspektif hukum positif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang dianalisis dengan politik hukum dan *maqashid syariah*.

(b) Jurnal karya Nur Lailatul Musyafa’ah yang berjudul Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif *Maqashid Syariah*, penelitian ini menjelaskan tentang Pemilukada di Indonesia yang mana tidak terlepas dari terlibatnya poin kemaslahatan, sehingga diperlukan beberapa kali pembaharuan hukum. Hal ini berkaitan erat dengan *maqashid syariah*. Meski tidak ada Pemilukada serentak langsung dalam sejarah pemerintahan Islam, namun penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia selaras dengan tujuan syariat yaitu terwujudnya kepentingan hidup, pemeliharaan keadilan dan hak hukum untuk diri sendiri dan orang lain, kesetaraan dengan kewajiban dan kendali timbal balik antar masyarakat (Nur, 2016). Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa pada penelitian tersebut memaparkan terkait sejarah Pilkada dan membahas Pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2015 dalam perspektif *maqashid syariah*, yangmana pada tahun 2015 belum terjadi pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai unsur kebaruan yangmana meneliti kebijakan Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020 saat masa pandemi.

(c) Jurnal karya Siti Nurhalimah yang berjudul “COVID-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan”, penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Skala Besar sebagai opsi merespon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara (Siti, 2020). Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bahwa pada penelitian tersebut memaparkan terkait hak kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19, hal tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebab penulis fokus pada kebijakan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan kebijakan perundang-undangan (Mukti, 2013: 37). Penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yakni melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Untuk menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yakni sebuah analisa yang dimulai dari pengetahuan guna menemukan simpulan yang khusus dan menghimpun, mengolah dan menganalisa kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif, kemudian ditarik simpulan menggunakan cara deduktif.

Pembahasan

1. Analisis Politik Hukum Kebijakan Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi COVID-19

Pilkada merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memilih kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota di Indonesia. Setiap kepala daerah di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sama halnya dengan Pemilu. Penyelenggaraan Pilkada secara demokratis diatur telah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis” (UUD 1945).

Pilkada 2020 merupakan Pilkada yang istimewa, sebab Pilkada tersebut merupakan Pilkada yang pertama kali dilakukan di masa pandemi. Karena Pilkada 2020 dilakukan di masa pandemi maka hal tersebut menimbulkan pro kontra atas kekhawatiran masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang terinfeksi oleh virus Sars-CoV2 dapat mengalami peningkatan kemungkinan kematian.

Pandemi COVID-19 dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara (UU No. 6 Tahun 2018).

Setelah terjadi laporan kasus awal terinfeksi, Indonesia mengeluarkan mulai mengeluarkan beberapa kebijakan dan tindakan untuk mengatasi COVID-19. Pemerintah Indonesia menerapkan langkah *social distancing* untuk masyarakat dan memberikan arahan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan/memakai *handsanitizer*, menjaga jarak/menghindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi gizi seimbang, kelola penyakit comorbid dan memperhatikan kelompok rentan serta perilaku hidup bersih dan sehat (Ririn, 2020: 707).

Pemerintah juga gencar menyerukan kampanye gerakan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak untuk menyegah penularan COVID-19. Gerakan tersebut dilakukan secara massif di seluruh Indonesia melalui

berbagai media baik digital maupun konvensional. Dengan gerakan 3M artinya masyarakat dilarang untuk berkerumun dan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan. Kementerian Kesehatan mengeluarkan SE No. HK.0202/I/385/2020 tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Tempat Cuci Tangan Untuk Mencegah Penularan COVID-19 yang ditujukan untuk pemerintah daerah.

Secara teknik jenis kegiatan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai percepatan penanganan COVID-19 yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan mode transportasi dan pembatasan kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan keamanan (Permenkes No. 9 Tahun 2020).

Tidaklah menjadi hal yang mudah bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dilaksanakannya Pilkada 2020 tersebut. Pelaksanaan Pilkada menggunakan asas langsung, hal tersebut didasari oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2014 sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara masyarakat memberikan suaranya secara langsung dengan datang ke TPS yang telah disediakan tanpa diwakilkan. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini merupakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa.

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kebijakan awal pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, undang-undang atau kebijakan Pilkada 2020 perlu dilakukan analisis.

Perundang-undangan merupakan wujud dari politik hukum (*legal policy*). Pengertian dari *legal policy* memuat proses pembentukan dan pelaksanaan hukum yang mampu mengarahkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun. Dengan kata lain, politik hukum memberi dasar terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai dengan keadaan, budaya serta nilai yang berkembang dalam masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum menjadi perumusan pasal. Dua aspek ini sangat penting, sebab adanya

peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Mengingat antara pelaksanaan peraturan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum (Abdul, 2018: 19).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Melalui Perppu No. 2 Tahun 2020 ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 mengalami beberapa perubahan dan penambahan yakni Pasal 120, Pasal 122A dan Pasal 201A. Dalam pasal-pasal tersebut berisi penundaan pelaksanaan Pilkada akibat bencana non alam dan pemungutan suara serentak yang dilaksanakan Desember 2020 di masa pandemi (UU No. 6 Tahun 2020).

Pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19. Adapun prinsip pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan adalah: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efektivitas; dan (12) aksesibilitas.

Polemik muncul di masyarakat terkait tepat tidaknya kebijakan Pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi 2020, karena pada saat itu tren COVID-19 belum melandai, dan masih banyak kasus masyarakat yang meninggal akibat terpapar virus Sars-CoV2. Kekhawatiran Pilkada 2020 akan mempercepat dan memperluas penyebaran COVID-19 disampaikan oleh sejumlah organisasi keagamaan, LSM, Komnas HAM dan yang lainnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, mengingatkan meskipun Pilkada 2020 mempunyai dasar dan pertimbangan yuridis, politik dan moral kenegaraan, ancaman wabah COVID-19 tetap perlu diwaspadai dan dijadikan pertimbangan utama. Jangan sampai memperberat rakyat saat pandemi, apalagi hingga mengorbankan jiwa (Tim Kompas, 2020).

Menurut Azyumardi Azra, Ormas Islam memandang Pilkada yang diselenggarakan di masa pandemi COVID-19 mengandung banyak *mudharat* dan *mafsadat*. Padahal, menjaga jiwa atau *hifdz nafs* menurut ketentuan agama (*maqashid syariah*) adalah lebih utama. Perlu mempertimbangan peningkatan kasus COVID-19 dan argumen dari banyak pihak yang meminta untuk ditunda, perlu adanya solidaritas kemanusiaan kepada korban COVID-19 yang wafat (Azyumardi, 2020). Kekhawatiran juga disampaikan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menurutnya pelaksanaan tahapan Pilkada serentak mulai mengkhawatirkan karena ditemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan (Tim Kompas, 2020).

Komnas HAM mendukung penundaan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, sebab dalam konteks hak asasi manusia, keselamatan publik merupakan yang utama. Karakteristik Pilkada di Indonesia yang melibatkan banyak massa menjadi rentan menimbulkan klaster baru COVID-19. Komnas HAM mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada 2020 disederhanakan tahapannya (Komnas Ham, 2020).

Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada sebab kondisi pandemi COVID-19 yang masih tinggi namun pemerintah, DPR dan KPU pada pertengahan September 2020 memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) yang dilaksanakan di DPR. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dipertahankan untuk menghormati hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih (Ni'matul, 2020: 36). Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, juga menegaskan bahwa akan tetap dilaksanakan pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya yakni tanggal 9 Desember 2020 (Eva, 2020).

Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa penyebab Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan meski Indonesia dan masyarakat global tengah dilanda pandemi

COVID-19, keputusan ini disebut sebagai hasil kolektif. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA juga menjelaskan bahwa pesta demokrasi dilakukan karena kebutuhan. Apabila Pilkada tidak dilaksanakan maka 270 daerah tidak memiliki pemimpin yang sah, padahal pemerintah memerlukan kepala daerah yang telah dilegitimasi. Pilkada dapat menentukan sosok yang dapat dipilih oleh rakyat untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi daerah. Para pemimpin terpilih juga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Umumnya pemerintah menunjuk seorang pejabat untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah, namun pemerintah menghindari hal ini dan tetap melaksanakan Pilkada (Rayfal, 2020).

Menurut pandangan Ignas Kladen-sosiolog, argumentasi pemerintah untuk tetap menggelar pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 merupakan argumentasi empiris dari demokrasi kaum elite dan mengabaikan argumentasi normatif dari kalangan demokrasi partisipatoris (Ni'matul, 2020: 36).

Adanya asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, maka untuk menjawab hubungan antar keduanya hukum dilihat sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh). Penempatan hukum sebagai variabel tergantung pada politik atau politik yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas, bahwa pada kenyataannya hukum dalam arti sebagai peraturan yang abstrak merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing.

Jawaban atas pertanyaan mengenai politik yang bagaimana senantiasa melahirkan produk hukum macam apa, variabel politik dipecahkan atas konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Sementara produk hukum dibedakan atas produk hukum berkarakter konservatif dan ortodoks (Deddy, 2018: 146).

Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter akan menghasilkan produk hukum yang ortodoks/konservatif/elitis (Mahfud, 2018: 22). Produk hukum responsif/populistik merupakan produk hukum yang menginterpretasikan rasa keadilan dan memenuhi harapan

masyarakat dan dalam proses pembuatannya melibatkan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sedangkan produk hukum konservatif merupakan suatu produk hukum yang isinya lebih menginterpretasikan visi sosial elit politik, lebih menggambarkan keinginan pemerintah, masyarakat dianggap sebagai alat pelaksanaan ideologi dan program negara dan lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat (Abdul, 2018: 30).

Indonesia sebagai negara demokrasi, seharusnya Indonesia konfigurasi politiknya demokratis sehingga melahirkan produk hukum yang responsif. Yang mana produk hukum responsif menginterpretasikan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dan dalam proses pembuatannya melibatkan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat dan sesuai dengan konsep demokrasi sebagai sistem politik yang secara normatif dan empiris membuka peluang luas kepada rakyat untuk berperan secara aktif menentukan kebijakan negara dan jalannya pemerintahan.

Cara mengualifikasikan apakah suatu konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang dapat digunakan adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers dan peranan eksekutif. Dalam konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas, sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan melalui kehendak lembaga perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter adalah sebaliknya (Mahfud, 2010: 31).

Cara mengualifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau konservatif, terdapat indikator yang dapat digunakan, yakni proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum dengan karakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipatif. Sedangkan produk hukum yang berkarakter konservatif bersifat sentralistik, yang artinya lebih didominasi oleh lembaga negara pemegang kekuasaan eksekutif.

Apabila ditinjau dari segi penafsiran maka produk hukum dengan karakter responsif biasanya memberi sedikit peluang terhadap pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang semout tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang memiliki sifat teknis. Sedangkan untuk produk hukum yang memiliki karakter konservatif memberi pemerintah peluang yang luas untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan berdasarkan pada visi sepihak pemerintah tidak hanya terhadap masalah teknis (Mahfud, 2010: 32).

Hasil analisis indikator-indikator yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menggunakan konfigurasi politik otoriter, sebab peran lembaga eksekutif dominan dan tidak tunduk pada keinginan rakyat. Meskipun disetujui oleh DPR yang merupakan perwakilan rakyat, pada kenyataannya banyak masyarakat yang menginginkan pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda hingga situasi pandemi COVID-19 menurun dan pandemi berakhir. Produk hukumnya juga bersifat konservatif sebab memberikan pemerintah keleluasaan untuk membuat berbagai interpretasi berdasarkan visi sepihak pemerintah.

Pelaksanaan Pilkada memiliki suatu urgensitas sehingga pemerintah harus tetap melaksanakannya di tengah pandemi COVID-19. Urgensitas Pilkada bagi masyarakat merupakan perhatian penting di tengah situasi pandemi COVID-19 dikarenakan sebagian pihak berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada memicu potensi kasus penularan virus dalam masyarakat, namun di satu sisi Pilkada harus tetap dilaksanakan demi memperoleh pemimpin-pemimpin daerah yang mampu mengatasi pandemi dengan maksimal (David, 2020: 12).

Urgensitas pelaksanaan Pilkada di masa pandemi dalam jurnal yang ditulis oleh Aprista Ristyawati menerangkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan salah satu upaya mengurangi pelaksanaan kepemimpinan pemerintah daerah yang terlampau banyak dipimpin oleh pejabat sementara, sebab kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara

atau pelaksana tugas sangat terbatas. Pejabat sementara tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang mana hal tersebut sangat penting dilakukan di masa pandemi ini untuk mengurangi penyebaran virus dan menyelesaikan persoalan masyarakat yang muncul, adanya pejabat sementara tidak efektif dan mampu memperlambat kinerja pemerintahan. Apabila pelaksanaan Pilkada 2020 kembali ditunda maka akan terjadi pembengkakan anggaran. Pembengkakan anggaran yang dimaksud ialah anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah dan anggaran yang dikeluarkan oleh para pasangan calon guna keperluan Pilkada. Tetap dilaksanakannya Pilkada 2020 berarti pula terlaksananya amanat Pasal 201 ayat (6) meskipun sempat dilakukan penundaan beberapa tahapan dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada 2020 juga merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang merupakan hak konstitusional masyarakat baik hak untuk memilih dan hak dipilih yangmana telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aprista, 2020: 89).

Adapun dampak negatif terlaksananya Pilkada 2020 menurut jurnal karya Aprista Ristyawati antara lain risiko penularan COVID-19 semakin tinggi, sebab dalam pelaksanaan Pilkada 2020 terjadi perkumpulan meski telah diterapkannya protokol kesehatan namun tetap memiliki potensi penularan COVID-19. Dampak negatif kedua yakni rawan adanya praktik kecurangan seperti politik uang, sebab dalam kondisi pandemi ini perekonomian masyarakat semakin melemah dan banyak masyarakat yang kesulitan untuk bertahan hidup. Dampak negatif ketiga adalah meningkatnya angka golput sebab pelaksanaannya menimbulkan protes dari berbagai masyarakat. Memilih untuk menjadi golput bisa menjadi pilihan yang rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik yang tengah terancam di situasi pandemi COVID-19 ini (Aprista, 2020: 90).

Konfigurasi politik di suatu negara dapat bergerak selama garis kontinum yang menghubungkan dua kutub dalam sepektrum politik, yakni kutub demokrasi dan kutub otoriter. Berarti tidak ada negara yang memiliki konfigurasi yang benar-benar demokratis atau otoriter, namun setiap negara dapat diidentifikasi berdasarkan kedekatannya pada salah satu ujung tersebut. Konfigurasi politik suatu negara tidak dapat dipandang secara baik buruknya untuk disebut demokrasi atau otoriter. Tidak memungkinkannya penyebutan mutlak tersebut akan terasa jika pilihan suatu negara atas suatu konfigurasi politik dikaitkan dengan tujuan atau keperluan pragmatisnya. Adakalanya otoritarisme yang

dianut oleh suatu negara didasarkan ada alasan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sehingga kepentingan rakyat menjadi perhatian utama. Tujuan negara otoriter yang demikian sebenarnya sama dengan tujuan negara demokrasi dalam melindungi kepentingan rakyatnya (Mahfud, 2018: 25).

Tujuan negara yang Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat, yakni: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (UUD 1945).

1. Analisis *Maqashid Syariah* Kebijakan Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi COVID-19

Seperti yang diketahui bahwa kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 yang ditetapkan oleh pemerintah menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai pihak masyarakat. Oleh sebab itu, selain dianalisis politik hukum dari kebijakan tersebut perlu juga dianalisis dengan *maqashid syariah* (tujuan penetapan hukum), sebab penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim harus mendapatkan legitimasi hukum Islam. Di kalangan para ahli hukum Islam, mereka sepakat bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum Islam, segala sesuatu yang ditetapkannya hendaknya melahirkan kemaslahatan bagi manusia yang bersifat *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniiyah*. Sebagaimana telah diketahui bahwa *maqashid syariah* merupakan maksud yang terkandung dalam suatu penetapan hukum dan tidak lain maksud tersebut demi tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan tidak akan terwujud tanpa adanya pemeliharaan kelima unsur pokok dalam *al-dharuriyah al-khams*. Kelima unsur pokok tersebut yakni memelihara agama (*hifdzul din*), memelihara jiwa (*hifdzul nafs*), memelihara akal (*hifdzul aql*), memelihara keturunan (*hifdzul nasl*) dan memelihara harta (*hifdzul mal*).

Ada tiga cara untuk memahami *maqashid syariah*: (1) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan (lafal *al-amr* dan *al-nahy*), yakni melaksanakan penelaahan pada lafal perintah dan larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits. Adapun cara ini lebih ditujukan pada masalah-masalah ibadah (Asafri, 1996: 94); (2) Melakukan penelaahan *'illah al-amr* dan *al-nahy*, yakni menganalisis *'illah* hukum yang terkandung dalam ayat Al-

Qur'an maupun hadits. *'illah* hukum ini dapat tertulis jelas maupun tidak jelas. Jika *'illah* hukumnya tertulis dengan jelas pada ayat atau hadits maka menurut asy-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Dan jika *'illah* hukumnya tidak tertulis dengan jelas maka kita harus melakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada al-Syari') yang lebih memahami tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum. Adapun cara ini lebih ditujukan pada masalah-masalah muamalah (Asafri, 1996: 96); (3) Analisis terhadap *al-sukut'an al-syar'iyyah al-amal ma'a qiyam al-ma'na al-muqtadalah* (sikap diam al-Syari' dari pensyari'atan sesuatu), yakni melakukan pemahaman terhadap persoalan-persoalan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Syari'. Adapun cara ini memiliki objek ganda yakni untuk muamalah dan ibadah (Asafri, 1996: 102).

Untuk memahami *sukut al-Syari'* (diamnya Allah dan Rasul-Nya) dalam permasalahan hukum, al-Syatibi membagi menjadi dua kategori: (1) Diamnya *Syari'* karena tidak adanya faktor yang menghendaki untuk melahirkan ketetapan hukum. Misalnya munculnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sahabat setelah Rasul wafat, sementara tidak ada dalil atau aturan yang jelas mengenai permasalahan tersebut. Persoalan tersebut lebih bermuara pada urusan pengaturan kehidupan beragama atau muamalah. Oleh karena itu, berijtihad dalam permasalahan ini diperbolehkan dan dimasukkan dalam kajian *maslahah mursalah*. Hal ini berbeda dengan urusan yang bersinggungan dengan ibadah, yang mana diamnya *al-Syari'* dalam hal ibadah diartikan dengan tidak bolehnya melakukan sesuatu yang tidak diatur oleh *al-Syari'*. Adapun untuk persoalan muamalah sikap diamnya *al-Syari'* bukan berarti terlarangnya suatu perbuatan, justru sikap diamnya *al-Syari'* mempunyai dampak pengembangan hukum Islam yang lebih luas dalam hal muamalah, khususnya dalam pembahasan salah satu dalil hukum Islam, *maslahah mursalah* (Busyro, 2019: 84); (2) Sikap diamnya *al-Syari'* dalam suatu persoalan hukum meskipun pada saat itu sebenarnya *al-Syari'* tidak harus diam, sebab terdapat faktor yang mendorong untuk menetapkan hukum. dalam persoalan ibadah menurut al-Syatibi dan Ibn Taimiyah tidak boleh ada penambahan atau pengurangan dalam bidang ibadah, sebab apa yang telah ditetapkan mengandung *maqashid syariah*. Adapun penambahan atau pengurangan justru bertolak belakang dengan *maqashid syariah*. Oleh karena itu, diamnya *al-Syari'* dalam hal yang bersifat ibadah berarti larangan untuk melakukan. Meskipun manusia menganggap perlu melakukan perbuatan tambahan karena ada faktor yang mendorongnya, namun

dalam persoalan ibadah hal tersebut justru bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syari'*. Dengan demikian konsep *maslahab mursalah* tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ibadah (Busyro, 2019: 86).

Dalam hal ini kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi dianalisis melalui *maqashid syariah* dengan menggunakan metode *maslahab mursalah*, karena legalitas Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi merupakan *maslahab* baru. Dalam konsep *maqashid syariah* diharapkan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari kemaslahatan orang itu sendiri dan orang disekitarnya. Memelihara jiwa merupakan salah satu dari *al-dbaruriyah al-khams* yangmana pemeliharaan jiwa merupakan prioritas setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain maupun jiwa sendiri.

Adapun suatu *maslahab* baru dapat diterima oleh *maslahab mursalah* harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- a. *Maslahab mursalah* adalah *maslahab* yang hakiki dan bersifat umum, artinya dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal itu memang membawa manfaat bagi manusia dan menghindarkan manusia dari kerusakan. Jelas disini bahwa Pilkada 2020 merupakan pesta demokrasi untuk pemilihan pemimpin baru dan kebijakan pemilihan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat bukan hanya kepentingan satu individu saja. Sudah seyogyanya bahwa suatu wilayah harus mempunyai pemimpin yang dapat memimpin dan memajukan wilayahnya serta menyejahterakan masyarakatnya.
- b. *Maslahab* yang dinilai oleh akal sehat merupakan *maslahab* yang hakiki benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kebijakan pelaksanaan Pilkada ini dilakukan agar tidak adanya kekosongan pemimpin berbagai daerah di Indonesia. Dalam Islam, kewajiban pertama atas seorang penguasa dan pemerintahannya ialah menegakkan sistem kehidupan islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti.
- c. *Maslahab* yang dinilai oleh akal sehat merupakan *maslahab* yang hakiki dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum tersebut tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada. Tujuan penetapan hukum kebijakan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada sebab belum ada dalil *syara'* yang

mengatur tentang Pilkada di masa pandemi. Oleh sebab itu kebijakan Pilkada di masa pandemi ditinjau dari *maqashid syariah* dengan menggunakan metode *maslahah mursalah* yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya;

- d. *Maslahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Pelaksanaan Pilkada 2020 merupakan Pilkada yang pertama kali dilakukan pada masa pandemi, sehingga hal tersebut perlu mendapat legitimasi dari hukum Islam sebab ada pernyataan tabi'in dan para imam mujtahid yang dapat dianggap sebagai suatu kaidah fikih kaidah fikih yakni *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ* yang berarti *tindakan terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan* (Ade, 2012: 55).

Kebijakan Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi perlu ditinjau dari segi *maqashid syariah* guna melihat apakah pelaksanaan Pilkada tersebut telah sesuai dengan *maqashid syariah* atau justru bertentangan dengan *maqashid syariah*. Kebijakan Pilkada 2020 yang mempunyai dampak baik dan buruk, oleh sebab itu dapat disandarkan pada kaidah fikih yang berbunyi

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan sekaligus Menolak kemafsadatan” (Ade, 2012: 37).

Maslahat dari kebijakan dilaksanakannya Pilkada 2020 adalah tidak terjadinya kekosongan pemimpin di berbagai daerah, sehingga tidak perlu adanya pejabat sementara. Sebab pejabat sementara tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang substansial, sedangkan pemimpin daerah yang sah dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat substansial seperti kebijakan terkait anggaran. Dalam masa pandemi ini sangat diperlukan pemimpin yang responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, karena dalam kondisi pandemi perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Adanya pemimpin yang sah dapat membuat kebijakan yang substansial seperti kebijakan terkait anggaran sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kondisi masyarakat di tengah pandemi khususnya terkait ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mafsadat apabila pemerintah tidak menerapkan kebijakan untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 adalah kekosongan pemimpin diberbagai daerah hingga perlu

adanya pejabat sementara. Sedangkan pejabat sementara tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan regulasi yang substansial, dan di masa pandemi ini pemerintah perlu responsif tidak hanya untuk menjaga masyarakat dari paparan COVID-19 namun juga perlu menjaga perekonomian masyarakat agar angka kelaparan dan kemiskinan tidak semakin meningkat. Dan tidak menimbulkan kematian akibat kelaparan. Sebab dampak COVID-19 sangat tinggi terhadap perekonomian global dan perekonomian di Indonesia, nilai inflasi juga semakin meningkat akibat pandemi ini.

Jika dilihat dari *hifdz nafs* yang mana kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sempat melakukan penundaan terhadap beberapa tahapan pilkada dengan pertimbangan kasus COVID-19 yang masih meningkat dan pada akhirnya pemungutan suara serentak tetap dilaksanakan pada Desember 2020 yang mana pandemi COVID-19 belum terkendali. Namun apabila kembali ditunda maka akan lebih banyak menimbulkan mafsadat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 melahirkan kebijakan yang bersifat teknis untuk pelaksanaan Pilkada di masa pandemi yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19. Dalam kebijakan tersebut pelaksanaan Pilkada 2020 harus memerhatikan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya, protokol kesehatan tersebut disediakan oleh penyelenggara dan juga harus ditaati oleh semua yang terlibat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Artinya, pemerintah telah berusaha dengan maksimal agar proses diterapkan dengan maksimal. Adanya protokol kesehatan ditujukan sebagai upaya memelihara jiwa (*hifdz nafs*), hal tersebut berarti sejalan dengan *maqashid syariah* yang mana *hifdz nafs* merupakan pokok dari *maqashid syariah*.

Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang beresiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan. Sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi yang menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran COVID-19 yang telah berdampak mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan yang harus segera diambil pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah yang dimaksud.

Dari sisi *bidang mal* kebijakan pelaksanaan Pilkada 2020 memang baiknya tetap diselenggarakan agar tidak terjadinya pembengkakan anggaran yang mana anggaran tersebut dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat lain dan pemerintah dapat lebih sigap untuk mempertahankan kestabilan ekonomi di masa pandemi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Simpulan

Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 dengan mengeluarkan Undang-Undang tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, adalah untuk menghormati hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Dan apabila pelaksanaan Pilkada 2020 kembali ditunda maka akan ada banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekosongan pemimpin, sehingga pemerintah daerah tidak mampu responsif dalam mengeluarkan kebijakan yang bersifat substansial. Padahal di masa pandemi ini pemerintah perlu melakukan terus menerus melakukan upaya yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19 salah satunya yakni dengan menetapkan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi hal tersebut.

Analisis politik hukum Undang-Undang tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni bahwa konfigurasi politik peraturan tersebut menggunakan konfigurasi politik otoriter sehingga produk hukumnya bersifat konservatif. Kemaslahatan dari adanya kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi adalah tidak terjadinya kekosongan pemimpin di berbagai daerah di Indonesia sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dan dapat menetapkan berbagai kebijakan guna mengatasi pandemi COVID-19. Mafsadat jika Pilkada di masa pandemi kembali ditunda yakni terjadinya kekosongan pemimpin dan adanya banyak pejabat sementara yang tidak dapat menetapkan kebijakan-kebijakan substansial di daerahnya. Protokol kesehatan yang terdapat dalam kebijakan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi merupakan bentuk dari memelihara jiwa *hifdż nafs* dan ditetapkannya kebijakan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi agar tidak terjadinya pembengkakan anggaran untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, hal tersebut selaras dengan memelihara harta atau *hifdż mal* dalam *maqashid syariah*.

Daftar Pustaka:

- Aeni, Nurul. "Pandemi COVID-19: "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial". *Jurnal Litbang* Vol. 17 No.1 (2021), 1.
- Azyumardi Azra, "Pilkada Mau ke Mana?", <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/01/pilkada-mau-kemana> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)
- Bakri, Asafri Jaya (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Busyro (2019). *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- Eva Mazrieva, "Suara Rakyat Diabaikan, Pilkada Bakal Tuai Golput?", <https://www.voaindonesia.com/a/suara-rakyat-diabaikan-pilkada-bakal-tuai-golput-/5615599.html> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)

- Geovanie, David Greacy dan Ni Made Darmakanti. "Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia". *Jurnal Locus Delicti* Vol. 1 No. 1, (2020): 12.
- Huda, Ni'matul (2020). *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan COVID-19*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ismatullah, Deddy dan Enung Nurjanah (2018). *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Remaja Kosdakarya.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
- Komnas HAM, "Demi Keselamatan Rakyat, Komnas HAM Dukung Penundaan Pilkada Serentak",
<https://www.komnasham.go.id/index.php/newa/2020/4/28/1369/demi-keselamatan-rakyat-komnas-ham-dukung-penundaan-pilkada-serentak-2020.html>
(diakses tanggal 26 Agustus 2022)
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali (2018). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, Moh (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid Syariah". *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (2016).
- Nurhalimah, Siti. "COVID 19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2020).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Sebagai Percepatan Penanganan COVID-19.

- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* (2020), 2.
- Rayfal Mudassir, "Pilkada Tetap Jalan Saat Pandemi Covid-19, Ini Alasan Kemendagri" <https://m.bisnis.com/amp/read/20201120/15/1320525/pilkada-tetap-jalan-saat-pandemi-covid-19-ini-alasan-kemendagri> (diakses tanggal 26 Agustus 2022)
- Ristyawati, Aprista. "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia". *Jurnal Crepido* Vol. 2 No. 2, (2020): 89-90.
- Rohayana, Ade Dedi (2012). *Ilmu Kaidah Fiqh Kedudukan dan Urgensinya dalam ber-Ijtihad*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Sheere, Muhammad Adnan *et al.* "COVID-19 Infection: Emergence, Transmission, and Characteristic of Human Coronaviruses". *Journal of Advance Research* (2020), 92.
- Ulun, Mas Maulana. (2019). *Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Prosedur Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi Perspektif Maqosid Syariah*. Tesis. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Utomo, Wahyu Wiji. "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Di Tengah COVID-19 dan New Normal)". *Jurnal Al-Harakah* Vol. 3 No. 1 (2020).

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 22 September 2022
Revisi : 17 Oktober 2022
Diterima : 15 November 2022
Diterbitkan : 01 Desember 2022

